



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
AKIBAT PEMBAKARAN DAN KEBAKARAN
HUTAN DAN/ATAU LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pembakaran dan kebakaran dapat menimbulkan terjadinya pencemaran udara dan kerusakan lingkungan, berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat serta kesehatan manusia, perhubungan udara, darat dan laut/sungai, terjadinya kerusakan tata air dan tanah, kehidupan flora dan fauna serta iklim global;
- b. bahwa akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pembakaran dan kebakaran, berdampak ditingkat lokal dan nasional, juga dapat menimbulkan terjadinya pencemaran asap lintas negara yang mempengaruhi hubungan antar negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pembakaran dan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02 Tahun 1999, Seri C Nomor Seri 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2000, Seri D Nomor Seri 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2002, Seri D Nomor Seri 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PEMBAKARAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Banjar.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
- d. Bapedalda Kabupaten Banjar adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.
- e. Lahan adalah suatu hamparan yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten.
- f. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- g. Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
- h. Pengendalian adalah upaya-upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

- i. Pencegahan kerusakan lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan fungsi hutan dan/atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- j. Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- k. Pemulihan kerusakan lingkungan adalah upaya untuk mengembalikan fungsi hutan dan/atau lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan sesuai dengan daya dukungnya.
- l. Pembakaran adalah kegiatan pembakaran vegetasi atau sisa-sisa/limbah/sampah yang terencana dan terkendali.
- m. Kebakaran adalah suatu keadaan terbakarnya vegetasi atau sisa-sisa/limbah/sampah yang tidak terencana dan tidak terkendali.
- n. Asap adalah polutan udara yang dihasilkan atau terjadi dari pembakaran atau kebakaran.
- o. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain kedalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
- p. Dampak asap adalah akibat yang ditimbulkan dari asap yang mengganggu penghidupan dan kehidupan beserta lingkungannya.
- q. Kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- r. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati yang dapat ditenggang.
- s. Orang adalah setiap orang, kelompok/masyarakat atau badan usaha yang bertanggungjawab terhadap semua kegiatan pembakaran dan kejadian kebakaran di wilayah kerjanya serta akibat yang ditimbulkan dari kegiatan/kejadian tersebut.
- t. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subyek hukum seperti : perseroan; yayasan; lembaga dan sebagainya.

BAB II

LARANGAN PEMBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

Setiap orang dan/atau badan Hukum dilarang keras baik sengaja maupun tidak sengaja membakar hutan, dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan.

Pasal 3

Setiap orang dan/atau Badan hukum yang membuka lahan, baik lahan milik perorangan, lembaga maupun lahan milik Negara di wilayah Kabupaten Banjar, dilarang melakukan pembakaran biomas hasil tebas tebang, tanpa memperoleh izin dan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang membiarkan lahan miliknya terbakar tanpa upaya penanggulangan, sehingga kebakaran menyebar dan meluas ke areal lain.

Pasal 5

Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang membuang puntung rokok atau bahan lainnya disepanjang jalan yang dapat menyebabkan vegetasi terbakar dan terus meluas ke hutan dan/atau lahan sekitarnya.

Pasal 6

Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang membakar sampah di pekarangannya, pada saat kabut asap tebal menutupi atmosfer wilayah Kabupaten Banjar.

Bagian Kedua

Pengaturan Pembakaran Hutan dan/atau Lahan

Paragraf I

Izin Pembakaran Hutan dan/atau Lahan

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan hukum yang melakukan kegiatan pembakaran hutan atau penyiapan lahan perkebunan, pertanian dan pertambangan harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas Bupati Banjar dapat menunjuk pejabat yang berwenang dalam memberikan izin kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Pembakaran sampah domestik, sampah kota dan sampah konstruksi serta sampah industri yang dapat menimbulkan pencemaran udara harus melalui ijin yang berwenang.
- (4) Pemberian izin untuk melakukan kegiatan pembakaran lahan didasarkan pada luas lahan sebagai berikut:
 - a. Lahan dengan luas antara 0 - 0,1 ha, harus dilaporkan dan memperoleh persetujuan tertulis dari RT setempat.
 - b. Lahan dengan luas antara 0,1 - 0,5 ha, harus mendapat izin dan persetujuan dari Lurah setempat.
 - c. Lahan dengan luas antara 0,5 - 2,5 ha, harus mendapat izin dan persetujuan dari Camat setempat.

- d. Lahan dengan luas lebih dari 2,5 ha, harus mendapat izin dan persetujuan dari Kepala Daerah Kabupaten Banjar.

Paragraf II Tata Cara Pembakaran

Pasal 8

- (1) Sebelum dilakukan pembakaran, areal lahan yang akan dibakar harus diberi batas atau sekat bakar keliling dengan lebar minimal 3 meter dan bersih dari biomas yang berpeluang sebagai media menyalarkan api ke luar areal.
- (2) Sebelum melakukan pembakaran, agar disediakan alat pemadam api memadai, yaitu seperti air yang dibungkus dengan plastik (BOMTIK), pembuatan sumur bor/pompa, penyemprot air dari bambu, pemukul dari pohon kecil atau ranting berdaun, dan lain-lain.
- (3) Titik memulai pembakaran, disamping dari sisi arah angin, juga diharuskan dari sisi yang berlawanan dengan arah angin.
- (4) Pada saat atmosfer wilayah kota ditutupi oleh kabut asap tebal, tidak diperkenankan masyarakat membakar sampah yang berpeluang meningkatkan kepekatan asap dan menimbulkan kebakaran lingkungan permukiman.
- (5) Pada saat pembakaran lahan, harus ditunggu sampai api benar-benar padam.

Paragraf III Waktu Pelaksanaan Pembakaran Hutan

Pasal 9

- (1) Pembakaran areal ladang untuk tujuan penanaman padi dan palawija, dapat dilakukan pada menjelang akhir musim kemarau, yaitu pada bulan September, karena terkait erat dengan jadwal tanam dan kebutuhan air berdasarkan curah hujan.
- (2) Pembakaran areal atau lahan kebun (bukan padi/palawija) dapat dilakukan di luar periode musim kemarau.
- (3) Pembakaran areal atau lahan cadangan pemukiman yang terdapat di luar kota/desa di kiri-kanan ruas jalan, dapat dilakukan di luar periode musim kemarau.

BAB III TINGKAT DAMPAK ASAP DAN PENGARUH LINGKUNGAN

Pasal 10

- (1) Tingkat dampak asap yang diakibatkan pembakaran yang dilakukan atau kebakaran ditentukan melalui pengukuran dampak yang ditimbulkan yakni:

- a. Dampak asap terhadap kesehatan, ditentukan dengan pengukuran kadar partikel debu.
 - b. Dampak asap terhadap perhubungan, ditentukan dengan pengukuran jarak pandang.
- (2) Baku mutu pencemaran dan persyaratan jarak pandang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini, ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembakaran atau kebakaran ditentukan berdasarkan ketentuan kriteria baku kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud oleh peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap kegiatan yang menimbulkan dampak asap akibat kebakaran dan/atau pembakaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan upaya penanggulangan kebakaran dan meminimalkan dampak asap serta bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.

BAB IV PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Bagian Pertama Penanggulangan

Pasal 12

Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi kegiatannya.

Pasal 13

- (1) Setiap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan dilokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dilokasi usahanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman teknis penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar.

Pasal 14

Dalam hal teknis penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) belum ditetapkan maka penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemulihan

Pasal 15

Setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup.

Pasal 16

- (1) Setiap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan dilokasi usahanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman teknis pemulihan lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banjar.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati Banjar melakukan pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan di daerahnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas Bupati Banjar dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan di daerahnya.

Pasal 18

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan:

- a. secara periodik untuk mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup; dan
- b. secara intensif untuk menanggulangi dampak dan pemulihan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dibebankan kepada usaha dan/atau kegiatan di wilayah kerja masing-masing.

- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pembakaran dan kebakaran hutan dan/atau lahan serta dampak asap dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi:
 - a. Anggaran instansi daerah berasal dari APBD atau sumber-sumber lain yang sah.
 - b. Anggaran instansi pusat berasal dari APBN atau sumber-sumber lain yang sah.
- (3) Dalam keadaan bencana, Bupati Banjar mengoordinasikan bantuan pendanaan baik yang bersumber dari dalam negeri maupun bantuan luar negeri.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terhadap pelaku pembakaran yang menimbulkan akibat kerusakan lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Hasil denda berdasarkan putusan Pengadilan yang tetap, dimasukkan ke kas Daerah dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang telah berhasil dalam pengelolaan hutan dan/atau lahan tidak pernah melakukan pembakaran dan/atau terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan dilokasinya selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut maka oleh Pemerintah Kabupaten Banjar akan diberikan penghargaan setelah dilakukan penilaian oleh Tim.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati Banjar.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 17 Oktober 2005

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G.KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 18 Oktober 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2005 NOMOR 15 SERI
E NOMOR SERI 05

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG
 PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 AKIBAT PEMBAKARAN DAN KEBAKARAN
 HUTAN DAN/ATAU LAHAN

I. UMUM

Pengendalian Kerusakan kebakaran lingkungan hidup akibat pembakaran dan kebakaran hutan dan/atau lahan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dan kesehatan yang sangat berbahaya seperti ISPA.

Untuk mencegah hal tersebut dipandang perlu untuk mengatur masalah pembakaran hutan dan/atau lahan tersebut, sehingga aktifitas pembakaran hutan dan/atau lahan yang menjadi kebiasaan sebagian masyarakat di Kabupaten Banjar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Biomass adalah Dunia tumbuhan/tanaman.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Vegetasi adalah kehidupan dunia tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

(1) Cukup jelas.

(2) Cukup jelas.

(3) - Sampah Domestik adalah sampah yang berhubungan dengan atau mengenai (bersifat) rumah tangga.

- Sampah Kota adalah sampah yang berasal dari Pusat Kota yang dibuang di pembuangan sampah akhir di pinggiran kota atau desa.
- Sampah Kontruksi adalah sampah yang berasal dari bekas-bekas bangunan.
- Sampah Industri adalah sampah yang berasal dari perusahaan untuk membuat atau menghasilkan (memproduksi) barang-barang.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 08